**Kisi kisi PPKN part 2**

1. karena warga negara itu tinggal di dalam suatu negara. kalau dia tidak membela negaranya sendiri , maka dia sama saja menghancurkan status warga negaranya.  
   dan juga di dalam UUD 1945, sudah tercantum pada pasal 27 ayat 3 (setelah diamandemen). yang berbunyi, "Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara."
2. -Setiap anggota keluarga menaati peraturan yang berlaku dalam keluarganya.

-Saling menjaga martabat dan nama baik keluarga.

-Menjalankan seluruh kewajiban baik seorang ayah, ibu, maupun anak.

1. Ancaman adalah usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijaksanaan yg dilakukan secara konsepsional melalui tindak kriminal dan politis.

Hambatan adalah usaha yang berasal dri diri sendiri yg bersifat atau bertujuan untuk melemahkan atau menghalangi secara tdk konsepsional.

1. Invasi adalah aksi militer di mana angkatan bersenjata suatu negara memasuki daerah yang dikuasai oleh suatu negara lain, dengan tujuan menguasai daerah tersebut atau mengubah pemerintahan yang berkuasa.
2. Penolakan terhadap otoritas tertentu

Nama : Oktario Mufti Yudha

Kelas : XTP2B

NIS : 7188